



SALINAN

BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA  
DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) huruf j, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kadaluwarsa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai.
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Inspektorat Kabupaten Manggarai merupakan Lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.
18. Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan retribusi daerah.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak yang seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang yang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terhutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7). Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3 ) huruf b kadaluarsa perhitungan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB III  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan juru sita pajak untuk melakukan penagihan .
- (4) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (5) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kadaluarsa penagihan;
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawasan internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (8) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (9) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (10) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), adalah:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. STPD; dan
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (11) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data administrasi Bapenda yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
  - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (12) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### Pasal 4

- (1) Bapenda wajib melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan hasilnya dibuat dalam uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

#### Pasal 5

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang PBB P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang PBB P2 yang Sudah Kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSY ALDUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina

NIP. 19831213 201101 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG SUDAH KEDALUWARSA  
DI KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Daerah. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (2) huruf j, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati. Untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum dalam hal penghapusan Pajak, perlu disusun ketentuan mengenai tata cara penghapusan PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Manggarai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 011.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG  
SUDAH KEDALUWARSA  
DI KABUPATEN MANGGARAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA  
DI KABUPATEN MANGGARAI

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang PBB-P2. Badan Pendapatan dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas tunggakan PBB-P2 yang sudah daluwarsa dan/atau oleh sebab lain.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. PIHAK YANG TERKAIT

1. Bupati Manggarai;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai;
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
4. Kepala Seksi Penagihan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
5. Kepala Seksi Penetapan BADAN PENDAPATAN DAERAH;
6. Pelaksana Seksi Penagihan;
7. Tim Peneliti.

D. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

E. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Nota Dinas.
2. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
3. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

F. POSEDUR KERJA

1. Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.

2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan terhadap Nota Dinas Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH.
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH menugaskan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2.
4. Atas dasar disposisi Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH, Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Kepala Seksi Penagihan membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2.
5. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
7. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH.
8. Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.
9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.
10. Pelaksana Seksi Penagihan membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan.
11. Kepala Seksi Penagihan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
12. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan meneruskan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH.
13. Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH menyetujui dan memparaf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
14. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH.
15. Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.
16. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
17. Proses selesai.

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

1. Format Dokumen Nota Dinas



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Katedral Nomor 3 Telp. 21193**  
**Ruteng-Flores**

---

---

**NOTA DINAS**

Kepada yth. : Bapak Bupati Manggarai  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Manggarai  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal :Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi  
kriteria kedaluwarsa

Dengan hormat,

Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

1. piutang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak disampaikan; dan
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian kami sampaikan, dihaturkan terima kasih.

**Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Manggarai,**

.....  
**NIP.....**



3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB- P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Katedral Nomor 3 Telp. 21193**  
**Ruteng-Flores**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2**  
**YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA**

**Nomor : .....**

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....

Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP : .....
  2. NPWP : .....
  3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD : .....
  4. Alamat : ..... RT/RW  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....
  5. Nama dan Alamat Ahli Waris  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....
  6. Pekerjaan/Usaha : .....
  7. Nama/Merk Perusahaan : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....  
 Alamat Cabang  
 1. ....  
 2. ....  
 3. ....
- Nama, Jabatan dan alamat  
 Pengurus : .....  
 menurut akte  
 Notaris terakhir : .....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)
				TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7

catatan : Fotocopy STTS/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan

- 1. Keputusan angsuran/penundaan  
Pembayaran Pajak : .....
- 2. Surat Keberatan/Banding : .....
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran : .....
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah  
Sita dan Risalah Sita : .....
- 6. Tanggal Pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi

.....  
.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

VI. Kesimpulan dan usul :

.....  
.....

Ruteng,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Mengetahui,  
Kepala Seksi  
Penagihan,

Kepala Bidang PBB  
dan BPHTB,

Menyetujui,  
Kepala BADAN  
PENDAPATAN  
DAERAH Kabupaten  
Manggarai,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....



5. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN .....									
			DESA/KELURAHAN : .....						
			KECAMATAN : .....						
NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.....	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ruteng, ..... 20 .....		
Menyetujui :							Kepala DPPKAD		
Bupati Manggarai,							Kabupaten Manggarai		
							.....		
							.....		
							NIP. ....		

6. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2



**BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR : HK/.... /.....  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
  7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor .... Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor .....).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun ..... sampai dengan tahun ..... pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp. .... ( .....),  
.....),  
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum KESATU.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali

**Ditetapkan di Ruteng**

**pada tanggal .....**

**BUPATI MANGGARAI,**

**TTD**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**HERIBERTUS G.L NABIT**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng;
2. Inspektur Kabupaten Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng.

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI								
NOMOR	:	.....						
TANGGAL	:	.....						
TENTANG	:	PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI						
<b>DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI</b>								
<b>DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUSKAN</b>								
<b>(dalam Rupiah)</b>								
NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK				JUMLAH	
			.....	.....	.....	.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								
							BUPATI MANGGARAI,	

BUPATI MANGGARAI

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina

NIP. 19831213 201101 1 010